



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta Bersama** antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Raya Ranau-Tebing Gading xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **FAHROROZI.,SH., Sebagai Advokat/ Pengacara dengan alamat Kantor Hukum FAHROROZI HAMID, SH & PARTNER** di Jl. Wedana Panku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatra Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register nomor 76/SK/2021/PA.Mrd tanggal 18 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd, tanggal 03 Agustus 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami-istri, menikah di Talang Bandung xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 667/13/X/2003 tertanggal 23 Maret 2021;

2. Bahwa sebagai Suami-Istri Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian melalui Kantor Pengadilan Agama Muaradua sebagaimana Akta Cerai Nomor: 147/AC/2021/PA.Mrd tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muaradua;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing anak bernama:

██

██████████ (Perempuan), tanggal lahir 23 September 2004,

██

██████████ (Laki-laki), tanggal lahir 15 Mei 2010;

4. Bahwa selain itu selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta benda sebagai harta bersama terdiri dari:

4.1. 3 (tiga) pintu bangunan Rumah Pertokoan (RUKO) 2 (dua) lantai kebawah, lantai bahan keramik dan granit, dinding semen dan atap cor beton dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 12 meter yang berdiri diatas sebidang tanah seluas ± 260 meter persegi, terletak di

Hal. 2 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas : Tanah ANIAR
dan CUN THAMRIN (tanah

Penggugat dan Tergugat)

Sebelah Timur berbatas : Jalan Raya

Sebelah Selatan berbatas : Tanah ROHMAN
(dahulu Tanah AGUS

SUPRIYADI)

Sebelah Barat berbatas : Rumah ARI
GUMES

Bahwa bangunan Ruko 3 (tiga) pintu beserta tanahnya tersebut ditaksir
senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- 4.2. 1 (satu) kapling tanah bangunan ukuran : panjang 20 meter dan lebar
13 meter (seluas \pm 260 meter persegi), terletak di xxxxxxxxxx xx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas : Tanah MUNIR

Sebelah Timur berbatas : Jalan Raya

Sebelah Selatan berbatas : Bangunan

Ruko ANIAR dan CUN

TAMRIN (Ruko Penggugat dan
Tergugat)

Sebelah Barat berbatas : Tanah ARI
GUMES

Hal. 3 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) kapling tanah bangunan tersebut ditaksir senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4.3. 1 (satu) unit kendaraan mobil, merek Honda Jazz, Nomor Polisi BG 1480 FG, warna abu-abu metalik, ditaksir senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5. Peralatan
perabot rumah tangga terdiri:

5.1. 1 (satu) set spring bed Nomor 1, merek prosella ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

5.2. 1 (satu) set spring bed Nomor 2, merek prosella ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5.3. 1 (satu) set sofa bed merek prosella ditaksir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5.4. 1 (satu) set bed sorong Nomor 3, merek prosella ditaksir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5.5. 1 (satu) set sofa L merek prosella ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

5.6. 1 (satu) set lemari rak piring ditaksir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5.7. 1 (satu) set lemari Tupperware ditaksir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5.8. 1 (satu) set lemari 3 (tiga) pintu bahan kayu jati ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5.9. 1 (satu) set lemari gantung ditaksir senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5.10. Kulkas 2 (dua) pintu, merek Sharp ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Seluruh perabot rumah tangga tersebut diatas total senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa objek tanah bangunan butir 4.1 dan kapling tanah bangunan butir 4.2, kedua bidang tanah tersebut seluruhnya seluas ± 520 meter persegi dibeli secara bersamaan

Hal. 4 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat membeli dari AGUS SUPRIYADI sebagaimana Akta Pelepasan Hak Nomor : 590/03/KEC. MD/2017, tanggal 9 Januari 2017, atas nama pemegang hak milik ANIAR (Penggugat) yang diterbitkan oleh Camat Muaradua selaku PPAT;

7. Bahwa objek harta 3 (tiga) pintu Ruko yang diterangkan pada butir 4.1 dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Maret tahun 2018 dijadikan sebagai tempat usaha dan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sekarang bangunan Ruko masih diusahakan dan dikuasai oleh Tergugat;

8. Bahwa objek harta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang diterangkan pada butir 4.3 diperoleh Penggugat dan Tergugat membeli dari Pujiati Minarni pada bulan Januari tahun 2021, demikian halnya mengenai objek harta perabotan-perabotan rumah tangga yang diterangkan pada butir poin 5.1 s/d 5.10, seluruh perabotan rumah tangga tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup bersama;

9. Bahwa secara keseluruhan objek harta terperkara (Butir 4.1 s/d 4.3 dan butir 5.1 s/d 5.10) hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, yang mana seluruh perabot rumah tangga tersebut adanya dibangun ruko harta terperkara tersebut;

10. Bahwa sebelum diajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan agar Tergugat dapat membagi dan menyerahkan hak-hak Penggugat atas objek harta tersebut, akan tetapi sama sekali tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa oleh karena seluruh objek harta pada butir angka 4.1 s/d 4.3 masih dikuasai oleh Tergugat dan sama sekali belum terbagi kepada Penggugat, sehingga ada kekhawatiran bagi Penggugat apabila objek harta tersebut tidak segera dibagi akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menyelesaikan masalah harta

Hal. 5 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat dengan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama Muaradua;

12. Bahwa selain Penggugat sangat khawatir adanya itikad buruk yang tersembunyi dari Tergugat yang secara diam-diam Tergugat akan menjualkan, memindahtangankan ataupun menyerahkan objek harta perkara yang masih dibawah penguasaan Tergugat tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Muaradua segera memeriksa perkara ini dan sekaligus dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan objek harta berupa :

2.1. 3 (tiga) pintu bangunan Rumah Pertokoan (RUKO) 2 (dua) lantai kebawah, lantai bahan keramik dan granit, dinding semen dan atap cor beton dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 12 meter yang berdiri diatas sebidang tanah seluas \pm 260 meter persegi, terletak di lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas : Tanah ANIAR dan CUN THAMRIN (tanah

Penggugat dan Tergugat)

Sebelah Timur berbatas : Jalan Raya

Hal. 6 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatas :Tanah ROHMAN
(dahulu Tanah AGUS
SUPRIYADI)

Sebelah Barat berbatas : Rumah ARI
GUMES

Bahwa bangunan Ruko 3 (tiga) pintu beserta tanahnya tersebut ditaksir
senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- 2.2. 1 (satu) kapling tanah bangunan ukuran : panjang 20 meter dan lebar
13 meter (seluas \pm 260 meter persegi), terletak di xxxxxxxxxxx xx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas : Tanah MUNIR
Sebelah Timur berbatas : Jalan Raya
Sebelah Selatan berbatas : Bangunan
Ruko ANIAR dan CUN

TAMRIN (Ruko Penggugat dan

Tergugat)

Sebelah Barat berbatas : Tanah ARI
GUMES

Bahwa 1 (satu) kapling tanah bangunan tersebut ditaksir senilai Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- 2.3. 1 (satu) unit kendaraan mobil, merek Honda Jazz, Nomor Polisi BG
1480 FG, warna abu-abu metalik, ditaksir senilai Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah);

- 2.4. 1 (satu) set spring bed Nomor 1, merek prosella ditaksir senilai Rp.
4.000.000,- (empat juta rupiah);

- 2.5. 1 (satu) set spring bed Nomor 2, merek prosella ditaksir senilai
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 7 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. 1 (satu) set sofa bed merek prosella ditaksir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.7. 1 (satu) set bed sorong Nomor 3, merek prosella ditaksir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.8. 1 (satu) set sofa L merek prosella ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.9. 1 (satu) set lemari rak piring ditaksir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.10. 1 (satu) set lemari Tupperware ditaksir senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.11. 1 (satu) set lemari 3 (tiga) pintu bahan kayu jati ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.12. 1 (satu) set lemari gantung ditaksir senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.13. Kulkas 2 (dua) pintu, merek Sharp ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Seluruh perabot rumah tangga tersebut diatas total senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Dictum butir 2.1 s/d butir 2.13 tersebut diatas untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing yaitu : $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi haknya Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta terperkara / harta bersana pada Dictum butir 2.1 s/d butir 2.13 tersebut diatas;

Hal. 8 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Menghukum

Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta terperkara tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai yang menjadi haknya Penggugat;

7.

Apabila

pembagian tidak dapat dilakukan secara Natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh Badan Lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8.

Menghukum

kepada kedua belah pihak terperkara (Penggugat dan Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan **Iskandar, S.H.I.**, mediator Pengadilan Agama Muaradua, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Agustus 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat selalu hadir didampingi dengan kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat pada Tanggal 19 Agustus 2021, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada sedikit perubahan yaitu pada posita 4.1. dan posita 4.2. yaitu tentang perubahan batas-batas obyek harta bersama; pada posita 4.1. batasan yang diubah yaitu batasan 3 (tiga) bangunan ruko sebelah selatan, yang semulanya Tanah Rohman menjadi Tanah Amir Syarifudin dan pada posita 4.2. batasan yang diubah yaitu batasan 1 (satu)

Hal. 9 dari 68 Halaman Putusan No. **287/Pdt.G/2021/PA.Mrd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapling tanah bangunan sebelah utara, yang semulanya berbatas dengan Tanah Munir menjadi berbatasan dengan Siring/Drainase;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat terhadap sita jaminan, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat terkait kekhawatiran pemindah tanganan obyek sengketa harta bersama. Atas jawaban Penggugat yang menyatakan tidak adanya kekhawatiran pemindah tanganan obyek tersebut dan Majelis Hakim juga tidak menemukan indikasi obyek sengketa harta bersama tersebut akan dipindah tangankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban tertulis atas gugatan Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri, menikah di Talang Bandung xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx yang tercatat pada kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 667/13/X/2003 tertanggal 23 Maret 202;
2. Bahwa benar perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah putus karena perceraian dan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan agama Muaradua, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muaradua Nomor: 147/AC/2021/PA.Mrd pada tanggal 11 Mei 2021;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah di karunia 2 (dua) orang anak, masing-masing anak bernama:
 - 1) Clara Putri Ananta (Perempuan), yang lahir pada tanggal 23 September 2004;
 - 2) Dzaki Marcelino (Laki-laki), yang lahir pada tanggal 15 Mei 2010;Dan kedua anak tersebut dibawah hak asuh **Tergugat**;
4. Tidak Benar, bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

Hal. 10 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



4.1. 3 (Tiga) pintu bangunan Rumah Pertokoan RUKO) 2 (dua) lantai ke bawah, lantai bahan keramik dan granit, dinding semen dan atap cor beton dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 12 meter yang berdiri diatas sebidang tanah seluas \pm 260 meter persegi, terletak di lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dengan batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Cun Tamrin (Tergugat)

Selatan : Tanah Rohman

Barat : Rumah Ari Gumes

Timur : Jalan Raya

2 Tergugat menyatakan bahwa sumber dana pembelian tanah dan bangunan ruko tersebut berasal dari pemanfaatan tanah warisan almarhum ayah kandung Tergugat. Tanah warisan tersebut di peroleh oleh tergugat pada tahun 2014 atas dasar amanah keluarga besar Tergugat yakni Ibu Kandung Tergugat dan 3 (tiga) saudara perempuan kandung Tergugat, yang di buat dengan surat kuasa bermaterai dan diketahui oleh Pejabat Pemerintahan setempat. Dengan tujuan agar tergugat dapat memanfaatkan tanah warisan tersebut menjadi lebih bernilai untuk mensejahterakan Tergugat dan keluarga besar Tergugat di karenakan pada saat itu Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang tidak menentu. Di buktikan dengan foto copy surat tanah atau akta jual beli atas nama Almarhum Tamrin bin M. Diah dan surat kuasa yang di maksud ada terlampir;

2 Pemanfaatan sebagaimana yang di maksud yaitu pada tahun yang sama Tergugat membalik namakan dan meningkatkan Akta Jual Beli Waris menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat. Kemudian Sertifikat induk di pecah lagi menjadi 52 (lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan tujuan sebagai syarat untuk melakukan bisnis perumahan. Bisnis perumahan tersebut terlaksana tahun 2016 bekerja sama dengan Bank Penyedia Kredit yaitu BRI Syariah Baturaja dan telah menjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit rumah selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Total seluruh dana yang di peroleh oleh Tergugat atas

Hal. 11 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



penjualan rumah tersebut baik berupa permodalan dan kruntungan berkisar 1,9 Miliar Rupiah. Bukti fotokopi Sertifikat Hak Milik (induk) dan pecahan, perjanjian kerja sama bisnis perumahan dan transaksi keuangan penjualan Perumahan ada terlampir;

2. Tergugat membeli tanah dan membangun Ruko pada tahun 2017 dengan maksud untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi Tergugat dan Penggugat beserta kedua anaknya. Tergugat pernah menyampaikan pada suatu momen kepada Penggugat pada awal pembangunan Ruko bahwa tidak ada sepeser pun dana Penggugat dan Tergugat yang digunakan oleh Tergugat untuk biaya membangun Ruko, bahwasanya pembangunan ruko tersebut adalah hasil dari tanah waris Almarhum Bapak Kandung Tergugat. Pada saat itu Penggugat telah mengiyakan dan berkata : **"iyo, aku Cuma numpang selagi idup"** (iya, saya hanya menumpang selagi saya masih hidup), red. Tergugat juga pernah menyampaikan kepada penggugat bahwa tanah dan bangunan Ruko akan Tergugat jual sesuai dengan restu Ibu Kandung Tergugat, apabila Tergugat tidak punya dana untuk membiayai anak Pertama Penggugat dan Tergugat CLARA PUTRI ANANTA yang ingin kuliah di Fakultas Kedokteran. Mengingat pada tahun 2021 ini anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah kelas XII SMA dan bercita-cita ingin menjadi Dokter;

- 4.2. Tidak benar, bahwa 1 (satu) kapling tanah bangunan ukuran : panjang 20 meter dan lebar 13 meter (\pm 260 meter persegi), terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan. Merupakan harta bersama di karenakan objek tersebut merupakan satu kesatuan dari tanah yang perolehan nya seperti yang tersebut pada poin 4.1. dan tanah tersebut sudah terjual dengan seijin Penggugat untuk membayar hutang Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih sah suami Istri;
- 4.3. Tidak benar, 1 (satu) unit kendaraan mobil, merk honda jazz, nomor Polisi BG 1480 FG, warna abu metalik adalah harta bersama di karenakan pembelian mobil tersebut di beli bulan oktober 2020 pada

Hal. 12 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan mobil tersebut sudah Tergugat jual kembali pada april 2021;

5. Untuk sisa perabot rumah tangga yang disebutkan Penggugat maka Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengambil sisa perabot tersebut;

6. Bahwa objek tanah bangunan butir 4.1 dan kapling tanah bangunan butir 4.2 atas nama Penggugat di karenakan pada saat Tergugat akan membalik nama Surat Tanah Ruko tersebut dari nama Penjual, Penggugat meminta nama Penggugat yang dipakai untuk atas nama Surat Tanah Ruko tersebut. Alasan Penggugat pada saat itu adalah khawatir kalau Tergugat meninggal lebih dulu maka Penggugat dan dua anak Tergugat akan di usir dan Ruko akan diambil oleh Ibu Kandung dan Saudara-saudara Tergugat, sebab sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan keluarga besar Tergugat memang tidak pernah harmonis. Pada saat itu atas dasar kasih sayang dan ketulusan Tergugat sebagai Kepala Keluarga, Tergugat memenuhi permintaan Penggugat. Dan jadilah Akta Pengalihan Hak atas Nama Penggugat. Tergugat sama sekali tidak pernah membayangkan keputusan Tergugat tersebut untuk dijadikan alasan kuat bagi Penggugat untuk meraup harta waris keluarga besar Tergugat;

7. - Tergugat telah ber itikad baik kepada Penggugat dengan memberikan 3 (tiga) item dari 4 (empat) item yang diminta Penggugat pada saat mediasi sebelum masuk ke ranah persidangan akan tetapi Penggugat menolak penawaran tersebut;

- Saat masih bersama, Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat telah beberapa kesempatan menjual dan atau memberikan harta benda Penggugat dan Tergugat kepada orang-orang yang memiliki masalah hutang dengan Penggugat sebagai bentuk ganti rugi bagi orang-orang tersebut. Daftar harta benda yang dialihkan oleh Penggugat tanpa izin Tergugat ada terlampir;

- Bahwa pengugat memiliki masalah hutang dengan banyak orang dan belakangan baru diketahui Tergugat bahwa jumlahnya sangat besar bahkan nominal pastinya Penggugat sendiri tidak dapat memastikanya. Bahkan

Hal. 13 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selama setahun lebih pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat beserta dua anak Tergugat dan Peggugat, akibat tidak mampu menangani tekanan orang-orang yang bermasalah dengan pengugat bahkan tidak pulang pada saat ibu kandung Peggugat sendiri meninggal dunia dan tidak berselang waktu lama Saudari Permpuan Kandung Peggugat juga meninggal dunia dan Pengugat tidak berani pulang. Maka sebab diatas lah Tergugat kemudian menceraikan Peggugat;

- Bahwa pada saat Peggugat pergi dari rumah, Tergugat berupaya menangani masalah hutang-hutang Peggugat. Tergugat bahkan dua anak Tergugat dan Peggugat sering mengalami intimidasi, perkataan kasar dan keras dari orang-orang yang mencari Peggugat. Tergugat dibantu saudara kandung Tergugat atas nama Emilia Kontesa berusaha mendata dan mencatat setiap orang yang datang dan menagih hutang kepada Peggugat. Daftar nama dan jumlah hutang yang di catat ada terlampir;
- Tergugat telah berupaya membayar hutang Peggugat kepada beberapa orang yang menagih kepada Peggugat berupa uang tunai dan atau kavling tanah dengan nominal sebesar Rp. 559.000.000; (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah). Rincian pembayaran hutang Peggugat yang diupayakan Tergugat Terlampir;
- Tergugat sudah tidak memiliki harta lain selain dari Ruko 2 Pintu tersebut di karenakan Peggugat sudah lebih dulu menjual tanpa izin harta benda yang dimiliki Peggugat dan Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan hukum yang Tergugat ketahui pada pasal 35 Undang-undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pembagian harta dalam perkawinan di bagi menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya:

- 1) Harta Bawaan**, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaanya;
- 2) Harta masing-masing Suami atau Istri yang di peroleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan**, yaitu hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami istri;

Hal. 14 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



3) Harta bersama atau gono gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan;

Menurut pemahaman Tergugat, Tanah dan bangunan Ruko dan Mobil Tersebut termasuk dalam harta waris disebabkan sumber dana pembelian tanah dan pembangunannya berasal dari pemanfaatan tanah waris almarhum Bapak Kandung Tergugat dan bukan hasil perolehan Tergugat dari modal sendiri;

8. Bahwa perbuatan Penggugat telah memberikan dampak buruk bagi mental Psikis dan ekonomi Tergugat dan dua anak tergugat dan Penggugat;

Bahwa untuk itu Tergugat memohon kepada Ketua beserta Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan jawaban tergugat dan berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menetapkan Objek Perkara Daiatas bukan lah Harta Bersama;
3. Menghukum kepada Pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat, maka Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 7 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak tegas dalil-dalil Jawaban tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan sah menurut hukum;
2. Bahwa tidak benar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat "dibawah Hak Asuh Tergugat" sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada butir 3, Bahwasanya sejak putusnya perkawinan/perceraian Penggugat dengan

Hal. 15 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bulan mei 2021 hingga saat ini kedua orang anak tersebut sama-sama masih dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat, terkadang anak ikut Ibunya (Penggugat) terkadang pula ada pada Ayahnya (Tergugat);

3. Bahwa Penggugat tegas-tegas menolak dalil Jawaban Tergugat pada butir 4.1 dan 4.2 yang menyatakan tanah seluas 520 meter persegi berikut bangunan Ruko 3 (tiga) pintu yang menurut Tergugat bukan harta bersama.

Sebagaimana telah diterangkan Penggugat dalam gugatan butir 6 dan 7, bahwa tanah seluas 520 meter persegi diperoleh Penggugat dan Tergugat membeli semasa masih hidup bersama pada bulan januari 2017 dikuatkan adanya Akta Pelepasan Hak Nomor: 590/03/Kec.MD/2017 atas nama Pemegang Hak Milik ANIAR (Penggugat). Demikian halnya Ruko 3 (tiga) pintu selesai dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan tempat usaha bersama Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Usaha Biro Jasa Pembayaran Pajak Mobil, Mutasi Mobil dan terakhir Usaha Jasa Kursus Belajar Mobil;

4. Bahwa sebenarnya sumber dana Pembelian Tanah serta biaya Bangunan Ruko tersebut diperoleh dari hasil Usaha yang dijalankan Tergugat semasa hidup bersama dengan Penggugat pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019 yaitu Usaha Penjualan Kredit Perumahan KPR yang berlokasi di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usaha perumahan ini bekerjasama dengan Pihak Bank BRI Syariah Baturaja selaku penyandang dana Pembangunan Rumah (KPR) yang dibangun diatas lahan tanah milik Tergugat yang telah Bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat. Asal tanah peninggalan Alm Ayah kandung Tergugat dan atas persetujuan dari Ibu kandung Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat tanah telah dimilikkan pada tergugat;

5. Bahwa modal awal pembukaan lahan dilokasi Perumahan KPR dibiayai dari hasil penjualan kebun kopi usaha bersama Penggugat dan Tergugat di Gilas Kecamatan Kisam Tinggi senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selain uangnya saat itu diperuntukkan Penggugat dan Tergugat membuka usaha toko manisan di Muaradua. Setelah lahan tanah perumahan dibuka pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat menjual

Hal. 16 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kopi pemberian orang tua Penggugat terletak di Desa Ulak Pandan Kecamatan Kisam Tinggi seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diperuntukkan Penggugat sebagai modal usaha Peminjaman Uang Koperasi Keliling;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat butir 4.3, dalam hal ini Penggugat Tetap pada gugatan Penggugat butir 8, bahwa 1 unit mobil Honda Jazz No. Pol. BG 1480 FG diperoleh penggugat dan tergugat semasa hidup bersama. Kalaupun menurut Tergugat mobil sudah dijualkan oleh Tergugat, penjualan mobil ini sama sekali tidak pernah memberi tahu kepada Penggugat;

7. Bahwa mengenai dalil jawaban tergugat pada butir 6, adalah merupakan akal-akalan tergugat belaka bertujuan untuk menghilangkan Hak-hak Penggugat atas harta bersama yang ada. Oleh karenanya pula dalil Tergugat yang demikian sepatutnya untuk dikesampingkan;

8. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada butir 7 Halaman 6 yang menyatakan **"TERGUGAT SUDAH TIDAK MEMILIKI HARTA LAIN SELAIN RUKO 2 (DUA) PINTU DIKARENAKAN PENGGUGAT SUDAH LEBIH DULU MENJUAL HARTA BENDA TANPA IZIN"**, adalah merupakan kebohongan Tergugat dan sama sekali tidak benar. Sepengetahuan Penggugat dari keseluruhan objek harta / harta bersama yang ada semasa Penggugat dan tergugat hidup bersama hingga saat ini seluruh harta tersebut masih ada dibawah penguasaan Tergugat, dan tidak ada satupun dari objek harta benda yang terjual ataupun dipindah tangankan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Seandainya ada harta yang sudah dijualkan oleh Tergugat kepada orang lain berarti Tergugat telah bertindak sendiri tanpa memberi tahu ataupun persetujuan dari Penggugat;

9. Bahwa mengenai hutang-hutang tergugat sebagaimana di dalilkan Tergugat pada Butir 7 Halaman 5, dalam hal ini dapat Penggugat jelaskan bahwa terjadinya hutang-hutang Tergugat berkaitan dengan usaha koperasi keliling peminjaman uang yang pernah dijalankan Penggugat kurun waktu Tahun 2016 hingga tahun 2020 semasa hidup bersama dengan Tergugat.

Hal. 17 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal usaha Koperasi ini sebagian besar dananya diperoleh dari para penanam modal / pemodal untuk disalurkan dipinjamkan pada konsumen. Namun usaha yang dijalankan Penggugat ini macet sehingga berakibat membengkaknya beban hutang Penggugat kepada para penanam modal tersebut;

10. Bahwa mengenai hutang-hutang Penggugat yang telah dibayar melalui Tergugat semasa hidup bersama dengan perincian sebagai berikut:

10.1 Pembayaran berupa 4 (empat) kapling tanah di lokasi Perumahan KPR dikelurahan Batu Belang Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

10.2 Pembayaran berupa 2 (dua) kapling tanah hasil pembelian bersama Penggugat dan Tergugat di lokasi Pemkab OKU Selatan senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

10.3 Pembayaran dari hasil penjualan 1/2 hektar sawah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Talang Kates Desa Kecipung Muaradua senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

10.4 Pembayaran berupa perabot rumah tangga seperangkat kursi jepara milik Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Total hutang-hutang yang sudah diselesaikan pembayarannya adalah sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memutuskan sebagaimana berikut:

-
mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan

Hal. 18 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah Hak Asuh tergugat sesuai dengan surat Putusan Pengadilan Agama Muaradua pada saat sidang cerai Nomor: 147/AC/2021/PA.Mrd pada tanggal 11 Mei 2021;
4. Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan Ruko 3 pintu yang berdiri diatas nya adalah harta bersama seperti yang Penggugat sebutkan di jawaban Tergugat sebelumnya di karenakan harta tersebut bersumber dari harta warisan orang tua Tergugat (dengan bukti terlampir), oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut harus lah ditolak;
5. Bahwa, replik Penggugat pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua) penggugat mengakui bahwa sumber harta tersebut berasal dari ***“usaha perumahan yang bekerja sama dengan pihak Bank BRI Syariah Baturaja selaku penyandang dana Pembangunan Rumah KPR yang dibangun diatas lahan tanah milik Tergugat yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat, Asal tanah Peninggalan ALM. Ayah Kandung Tergugat dan atas persetujuan dari Ibu Kandung Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat tanah telah dimilikikan kepada Tergugat”*** berarti secara tertulis jelas asal usul objek yang di sengkatakan tersebut adalah benar harta yang bersumber dari harta warisan yang di miliki Tergugat. Sesuai dengan pasal 35 Undang-undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pada butir ke dua yaitu ***Harta masing-masing Suami atau Istri yang di peroleh***

Hal. 19 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan, yaitu hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri. Oleh karena itu, hal tersebut sudah cukup dasar dan alasan untuk menolak dalil Penggugat yang menyatakan harta tersebut adalah harta bersama.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5 tersebut karna modal awal pembukaan lahan tanah perumahan tersebut berasal dari penjualan beberapa kavling tanah warisan seperti yang dijelaskan di jawaban sebelumnya dan uang pinjaman dari Imelda yaitu kakak kandung Tergugat sesuai dengan bukti transfer untuk membayar alat berat yang digunakan untuk menggosur lahan tersebut yang masih disimpan saudara imelda (bukti terlampir), dan di poin tersebut Penggugat juga mengakui dengan jelas uang yang disebutkan Penggugat digunakan untuk apa. Oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa, mobil Honda Jazz dengan No. Pol. BG 1480 FG Tergugat tetap pada jawaban yang terdahulu di karenakan pembelian mobil tersebut pada oktober 2020 dilaksanakan pada saat Penggugat sudah pergi tanpa izin dari kediaman bersama dan mobil tersebut sudah terjual kembali pada april 2021. Dan Tergugat tidak perlu minta izin kepada Penggugat untuk menjual mobil tersebut. Oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

8. Bahwa, dalil penggugat pada angka 5 dan 7 s/d 10 semakin jelas menunjukkan perilaku Penggugat sendiri yang tidak baik yang menjalan kan koperasi keliling yang menurut pemahaman tergugat hal itu adalah uang riba.sedangkan riba adalah haram hukumnya menurut al Qur'an dan Hadist sesuai dengan ajaran agama islam, yang membuat hutang Penggugat membengkak yang tidak pernah di ketahui oleh Tergugat kemudian Penggugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan meninggalkan Tergugat yang pada saat itu masih suami dari Penggugat serta kedua anak Tergugat dan

Hal. 20 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Penggugat yang pada akhirnya terjadilah perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Pernyataan penggugat pada angka 8 tersebut yang menyatakan hal tersebut kebohongan tergugat terbantah kan oleh dalil Penggugat sendiri pada angka 10. Di karenakan secara tidak langsung Penggugat mengakui sendiri harta yang telah di pindah tangan kan oleh Penggugat sebagai ganti rugi kepada penanam modal yang sebelumnya tidak diketahui oleh Tergugat. Walaupun nilai yang diakui Penggugat senilai Rp. 361.000.000; (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) tidak sesuai dengan nominal yang Tergugat sebutkan dijawabkan sebelum nya yaitu senilai Rp. 559.000.000; (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan bukti terlampir. Berdasarkan hal tersebut Tergugat tetap mempertahankan hak Tergugat atas tanah dan Ruko beserta mobil karena bila harta tersebut jatuh ke tangan Penggugat harta tersebut sudah pasti habis untuk membayar hutang penggugat. Jadi dalil Penggugat dalam hal ini adalah tidak benar maka haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

Bahwa mengenai dalil Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat tanggapi, bukan berarti Tergugat mengakui semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak berkualitas dan tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memutuskan sebagaimana berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima jawaban dan duplik Tergugat;
4. Menyatakan kepemilikan hak atas objek sengketa kepada Tergugat;

Hal. 21 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



5. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan rereplik secara tertulis pada persidangan tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan dan dalil Replik terdahulu, dan Penggugat tetap menolak segala apa yang didalilkan Tergugat, baik dalil jawaban maupun dalil Dupliknya;**
2. **Bahwa terhadap dalil Duplik Tergugat pada butir 5 sepatutnya untuk dikesampingkan, karena Penerapan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh Tergugat tersebut tidak relevan dengan perkara pokok obyek harta terperkara tentang "Harta Bersama";**
3. **Bahwa Penggugat tegas menolak dalil Duplik Tergugat pada butir 8 menyatakan "Hutang-hutang Penggugat membengkak tidak pernah diketahui oleh Tergugat". Bahwa senyatanya sejak semula Tergugat telah mengetahui usaha koperasi keliling dijalankan Penggugat pada tahun 2016 hingga tahun 2020, baik mengenai sumber dananya yang diperoleh dari para penanam modal maupun mengenai pembengkakan hutang sebagaimana telah diterangkan Penggugat pada dalil Replik butir 10;**
4. **Bahwa adalah tidak benar Penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin dari Tergugat sebagaimana didalilkan Tergugat pada butir 8. Bahwa terkait dengan masalah hutang yang didalilkan Tergugat karena saat itu keadaan yang memaksa mengharuskan Penggugat sebagai xxx xxxxx xxxxxx untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, namun kepergian Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 telah diketahui dan diizinkan oleh Tergugat demi untuk**

Hal. 22 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



ketentruman rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari para penagih hutang. Bahwa selama meninggalkan rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan Penggugat berada di Jakarta di rumah kediaman keluarga Penggugat, kemudian kurang lebih selama 3 (tiga) bulan Penggugat berada di Tanjung Karang Bandar Lampung di rumah kediaman keponakan Tergugat yang pada akhirnya pada tanggal 9 Juli 2021 Penggugat pulang ke Muaradua;

5. *Bahwa sebelum putusannya perceraian Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2021, selama kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat meninggalkan rumah selama ini pula Penggugat dan Tergugat terus berkomunikasi melalui hand phone (hp) selain untuk kebutuhan Penggugat saat itu setiap 10 (sepuluh) hari sekali tergugat mentransfer uang melalui rekening penggugat Bank BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahkan ketika itu setiap 2 (dua) minggu sekali tergugat bersama kedua orang anak penggugat dan tergugat menjenguk penggugat di Tanjung Karang Bandar Lampung;*

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memutuskan sebagaimana berikut:

-
mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan

Bahwa terhadap rereplik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan reduplik secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat, dalam bagian Jawaban dan Duplik Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;

Hal. 23 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



2. Bahwa prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan, Replik maupun dalam Re-Repliknya;
3. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap dalil Re-Replik Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar dan merupakan kesimpulan Penggugat secara sepihak dan hanyalah ungkapan ketidakpuasan Penggugat dan menolak kebenaran atas jawaban dan duplik tergugat dikarenakan sangat jelas dasar hukum pada ketentuan hukum pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "**Harta masing-masing Suami atau Istri yang di peroleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan, yaitu hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri**"; bahwa memang benar objek harta yang di sengketakan oleh Penggugat tersebut bukan lah harta bersama akan tetapi harta warisan yang di miliki oleh Tergugat dan hal tersebut sudah diakui dengan jelas oleh Penggugat pada Replik Penggugat sebelumnya. Jadi dalil Penggugat dalam hal ini adalah tidak benar maka harus lah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) hanya bersifat pengulangan dan sudah pernah diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Agama Muaradua dalam Putusan Perkara **Nomor :136/Pdt.G/2021/PA.Mrd** dan sudah putus dengan verstek karena Penggugat tidak pernah hadir dalam sidang cerai tersebut dengan akta cerai **Nomor : 147/AC/2021/PA.Mrd** pada tanggal 11 Mei 2021, dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat **Ne Bis In Idem**, dan haruslah di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima;

Berdasarkan uraian diatas dan dalam jawaban maupun duplik sebelumnya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 24 dari 68 Halaman Putusan No. **287/Pdt.G/2021/PA.Mrd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan, replik Penggugat, Re-Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban, Duplik, dan Re Duplik Tergugat;
4. Menyatakan kepemilikan hak atas objek sengketa kepada Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

'SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aniar dengan Nomor NIK: 16091050018110001 tanggal 06 Februari 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 147/AC/2021/PA. Mrd tanggal 11 Mei 2021, Atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I, Panitera Pengadilan Agama Muaradua, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 590/03/KEC.MD/2017 tanggal 09 Januari 2017, antara Agus Supriyadi selaku pihak pertama yang melepaskan hak dengan [pihak kedua Aniar atas Objek tanah seluas 20m x 26m =± 520 M2 serta lampiran SPH dan SKT, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan

Hal. 25 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (bukti P.3):

4. Fotokopi Rekening tahapan BCA, an. Aniar, Nomor Rekening 0670394379 periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, yang menerangkan bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, yang tidak dapat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (P.4);

Bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Penggugat di persidangan, Tergugat telah melihat/memeriksanya di persidangan dan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut pada Kesimpulan dalam sidang perkara ini;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada bulan Mei 2021;
- Bahwa selama masih berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Clara Putri Anata (perempuan), tanggal lahir 23 September 2004, anak kedua bernama Dzaki Marcelino (laki-laki), tanggal lahir 15 Mei 2010;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta benda sebagai harta bersama yaitu:

Hal. 26 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruko 3 (tiga) pintu, 2 lantai kebawah dengan luas 20x13 meter di Jalan Ranau xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

2. Kendaraan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik;

3. Peralatan perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) set sepring bed, kursi tamu;

- Bahwa terakhir saksi ke sana pada tahun 2020;
- Bahwa yang menempati ruko sekarang adalah Tergugat bersama anak-

anaknya;

- Bahwa di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membangun ruko 3 pintu dan selesai pembangunannya pada tahun 2018, namun saksi tidak mengetahui berapa biayanya;
- Bahwa sumber dana untuk membangun ruko yaitu dari usaha bersama perumahan developer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya warisan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang usaha bersama di dusun, diwariskan kebun kopi punya orang tua Penggugat, luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuka usaha kopi baru seluas 2 hektar;
- Bahwa usaha kopi baru mereka sudah terjual, termasuk warisan kebun kopi sudah terjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan kebun kopi untuk apa;

Hal. 27 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:*
 - *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;*
 - *Bahwa benar dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saat ini sudah bercerai;*
 - *Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta benda sebagai harta bersama yaitu:*
 1. Ruko 3 (tiga) pintu, 2 lantai kebawah dengan luas 20x13 meter di Jalan Ranau xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 2. Kendaraan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik;
 3. Peralatan perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) set sepring bed, kursi tamu;
 - *Bahwa luas total seluruh tanah 20 x 26 meter persegi sebagian tanah ruko, sebagian tanah kosong yang satu ruko disewakan untuk kantor jasa;*
 - *Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada usaha yang bergerak di koperasi;*
 - *Bahwa saksi mengetahui dari usaha koperasi yang di jalankan Penggugat sehingga Penggugat terlibat hutang;*
 - *Bahwa akibat terlilit hutang, Penggugat minggat ke Jakarta;*
3. **Herianto Agustoni bin Zulkifli**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kisam, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:*
 - *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;*

Hal. 28 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri namun sekrang sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha kebun kopi di bukit;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 kebun kopi:

1. Kebun kopi punya warisan dari nenek Penggugat;

2. Dari hasil beli sendiri kebun kopi;

- Bahwa 2 (dua) kebun kopi sudah terjual semua namun saksi tidak mengetahui dijual untuk apa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada ketiga saksi Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor:147/AC/2021/PA. Mrd tanggal 11 Mei 2021, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muaradua, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Putusan Nomor: 136/Pdt.C/2021.PA.Mrd tanggal 13 April 2021, yang ditandatangani oleh Iskandar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yudi Hermawan, S.H.I dan As'ad Fuadi Lc, masing-masing sebagai anggota dan Marissa Farhana, S.H.I selaku Panitera Pengganti, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T-2);
3. A. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor: 37/PPAT/1994 tanggal 10 Februari tahun 1994 atas nama Tamrin bin M. Diah (ayah kandung Tergugat) atas

Hal. 29 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 20.000 Meter persegi yang beralamat di Kelurahan Batu Belang (yang saat ini menjadi lokasi KPR selabung indah), yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.3A);

B. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/20/KEC.MD IV/2014 atas nama Tamrin bin M. Diah (ayah kandung Tergugat) tanggal 13 Juni 2014, yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.3B);

C. Fotokopi Surat Kuasa ahli waris dan surat persetujuan waris Nomor: 474.1/41/KEC.MD.V/2014 pada tanggal 24 Mei 2014, yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Tamrin bin M. Diah (ayah kandung Tergugat) untuk memberikan kuasanya kepada Tergugat, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Lurah Batu Belang Jaya dan Camat Muaradua tanggal 28 Mei 2014, yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.3C);

D. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor 590/54/KEC.MD.V/2014 pada tanggal 30 Juni 2014 atas nama Tergugat yang terletak di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah atas nama Tergugat yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat setempat tanggal 30 Juni 2014, yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.3D);

E. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah nomor 168/16.09/SK/IX/2016 atas nama Tergugat (Cun Tamrin) yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, pada September 2016 untuk Pemecahan Surat Tanah Induk dengan SHM Nomor 556 yang dipecah menjadi 52 Sertifikat, yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 30 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.3E);

4. A. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 590/607/KEC.MD/2013 tahun 2013 atas nama Tergugat kepada Kusnun, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Camat Muaradua, yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.4.A);
B. Buku Catatan Pengeluaran Keuangan Penggusuran Dana CV. Tadza Gemilang, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.4.B);
C. Fotokopi Akta Pengoperan Hak Nomor: 01 tahun 2014 atas nama Nelly Hartati dari Tergugat senilai 45 Juta Rupiah, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Notaris di Muaradua, yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.4C);
5. A. Fotokopi 27 Sertifikat Hak Milik atas KPR Selabung Indah atas nama masing-masing Konsumen (Pembeli), yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.5A);
B. Asli Rekening koran Nomor: 1030128528 yang dikeluarkan oleh BRI Syariah (yang saat ini berganti nama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas bukti transaksi sumber dana pembelian tanah dan Pembangunan ruko di xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.5B);
6. A. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 590/450/KEC.MD/2016 atas nama Penggugat yang telah dijual kepada Nila Kartika senilai 115 Juta Rupiah, yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup

Hal. 31 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.6A);
- B. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor: 590/137/KEC.MD/2017 atas nama Penggugat yang telah dijual kepada Herman senilai 130 Juta Rupiah, yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.6B);
- C. Fotokopi prinaan Foto-foto Furniture rumah tangga yang telah dijual oleh Penggugat, dan dapat dicocokkan dengan foto yang aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.6C)
7. A. Fotokopi Akta Pengoperan Hak Nomor: 009 tanggal 07 Desember 2020 dari Emilia Kontesa ke Sarman senilai 30 Juta Rupiah, yang menerangkan penjualan tanah kakak kandung Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.7A);;
- B. Fotokopi Akta Pengoperan Hak Nomor: 009 tanggal 07 Desember 2020 dari Emilia Kontesa ke Kandarudin senilai 30 Juta Rupiah, yang menerangkan penjualan tanah kakak kandung Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.7B);
- C. Fotokopi Akta Pengoperan Hak Nomor: 009 tanggal 02 Februari 2020 dari Emilia Kontesa ke Anika Safitri senilai 45 Juta Rupiah, yang menerangkan penjualan tanah kakak kandung Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.7C);
8. A. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Nomor 590/03/KEC.MD/2017 atas nama : Aniar (Penggugat) serta lampiran SPH dan SKT kepada Nyonya Fusida Ariani dan kepada Nyonya Feby Annisa, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh

Hal. 32 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.8A);

B. Fotokopi Akta Jual beli Nomor: 11 tanggal 14 November 2020 atas nama Nyonya Fusida Ariani untuk Penjualan Tanah 260 meter persegi yang terletak di xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.8B);

C. Fotokopi Akta Jual beli Nomor: 24 tanggal 14 November 2020 atas nama Nyonya Feby Annisa untuk penjualan tanah 80 meter persegi dan ruko 1 (satu) pintu yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak di xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.8C);

9. Fotokopi Akta Pendirian C.V. Tadza Gemilang Nomor: 15 tanggal 20 November 2012 atas nama Tergugat, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.9);

10. Fotokopi Akta Pengoperan Hak Penggusuran Tanah Rumah Nomor: 02, tanggal 16 Juni 2014 Tergugat, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti (T.10);

B. Saksi

1. SAKSI 4, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Lingkungan I, Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Tergugat;

Hal. 33 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa selama masih berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Clara Putri Anata (perempuan), tanggal lahir 23 September 2004, anak kedua bernama Dzaki Marcelino (laki-laki), tanggal lahir 15 Mei 2010;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa awalnya Tergugat pernah menjadi buruh dan satpam kelapa sawit namun setelah mendapat warisan 2 hektar, Tergugat usaha perumahan dan buka usaha biro jasa selama menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta benda sebagai harta bersama yaitu:

1. Ruko 3 (tiga) pintu di depan kantor Pertanian di Jalan Ranau
xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui
luasnya, dan di sampingnya ada sebidang tanah yang juga tidak
diketahui jumlahnya, yang kesemuanya didapat dari hasil
perumahan;
 2. Kendaraan Mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik;
 3. Perabotran Rumah Tangga; Tempat tidur, sofa, kaligrafi, mesin cuci,
kulkas, Kasur springbed;
 4. Kendaraan Motor beat 2016 dan Motor Mio 2014;
 5. Tanah di Jagorago dan Kates;
- Bahwa Ruko 1 (satu) pintu sudah dijual kepada Pak Bahtiar dan Nyonya
Febby senilai 400 Juta Rupiah pada bulan Desember 2020, dan baru

Hal. 34 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar 150 Juta Rupiah, sementara ruko yang 2 (dua) pintunya masih milik mereka dan sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Tanah sebelah ruko juga sudah terjual dengan kesepakatan istrinya pada tahun 2020 dengan nominal 150 Juta Rupiah dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang penjualan Ruko dan tanah di sampingnya diperuntukkan untuk melunasi hutang-hutang Penggugat yang banyak datang menagih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu sebelum bercerai Tergugat usaha koperasi ilegal atau tidak berbadan hukum dan mengalami paillit atau macet;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hutang Tergugat mencapai 900 Juta sampai 1 Miliar Rupiah, karena itu banyak hutang-hutang dari rentenir yang datang menagih;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat melalui Majelis Hakim dan langsung dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) pintu ruko yang sudah terjual belum dibayar lunas oleh pembelinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat penjualan tersebut posisi Penggugat tidak ada di Muaradua atau sedang di daerah lain untuk waktu yang lama;
- Bahwa penjualan mobil Honda Jazz baru dilakukan ketika 4-5 bulan yang lalu atau ketika sudah bercerai;

2. **Masmini, Amd binti Tamrin**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. OKU SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Tergugat;

Hal. 35 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa selama masih berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Clara Putri Anata (perempuan), tanggal lahir 23 September 2004, anak kedua bernama Dzaki Marcelino (laki-laki), tanggal lahir 15 Mei 2010;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 6 bulan yang lalu yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta benda sebagai harta bersama yaitu:
 1. Ruko 3 (tiga) pintu di Jalan Ranau xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui luasnya, dan saat ini yang 1 (Satu) pintu sudah dijual dan sisanya menjadi tempat tinggal Tergugat;
 2. Dua unit kendaraan mobil, yang saat ini satunya telah dijual ke Ibu Imelda dan yang satu lagi saksi melihatnya dipakai saat 1 (satu) bulan yang lalu;
 3. Dua unit kendaraan motor dan sudah dijual oleh Tergugat ketika masih bersama;
 4. sebidang tanah di Simpang Jambu yang diperoleh dari penjualan tanah warisan;
 5. Perabotan rumah tangga semua masih sesuai;
 6. Warisan tanah dari orangtua Tergugat yang berbentuk tanah dan sawah berada di Selabung, yang saat masih dibuat untuk bisnis perumahan;
- 3. **SAKSI 6**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. OKU SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Tergugat;

Hal. 36 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa selama masih berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2021;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta benda sebagai harta bersama yaitu:
 - Tanah di Talang Kates dan Jagorago, namun sudah dijual;
 - Ruko 3 (tiga) pintu yang perolehannya dibeli dan dibangun saat suami istri dari hasil penjualan perumahan, dan perumahan tersebut dari mengelola tanah warisam, dan perumahan tersebut awalnya adalah usaha keluarga. Kemudian untuk yang ruko 1 (satu) pintu sudah terjual ke Pak Bahtiar dengan harga 400 Juta Rupiah namun belum lunas pada tahun 2021 dan posisi Penggugat sedang tidak ada di Muaradua saat penjualan. Saat ini 2 (dua) pintu ruko ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya;
 - Mobil Honda Jazz yang dibeli hasil dari penjualan ruko, dan saat ini telah dijual kepada saksi pada bulan Juli 2021 (setelah bercerai) seharga 70 Juta Rupiah;
 - Peralatan Rumah Tangga yang saksi ketahui, kulkas, satu set kursi dan lemari kaca, yang lainnya sudah dilelang;
- Bahwa hutang Penggugat sebesar 1,3 Miliar Rupiah adalah hutang riba;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat melalui Majelis Hakim dan langsung dijawab oleh saksi sebagai berikut:

Hal. 37 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dari keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa posisi Penggugat ketika tanah yang terjual sedang berada di Jakarta dan di Lampung
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di yang berada di simpang pertanian telah dijual berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya;

4. **SAKSI 7**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KAB. OKU SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai suami keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa *selama masih berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;*
- *Bahwa selama menikah, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak tinggal bersama pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2013 tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian 2017 tinggal di kontrakan di Tebing Gading Muaradua, dan 2017 atau 2018 Penggugat dan Tergugat baru pindah ke ruko milik mereka berdua;*
- *Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2021;*
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta benda sebagai harta bersama yaitu:

- Tanah di Talang Kates dan Jagorago, namun sudah dijual;
- Ruko 3 (tiga) pintu yang perolehannya dibeli dan dibangun saat suami istri dari hasil bisnis penjualan perumahan, dan perumahan tersebut dari pengelolaan tanah warisan, dan

Hal. 38 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan tersebut awalnya adalah usaha keluarga. Kemudian saksi mengetahui dari keluarga untuk yang ruko 1 (satu) pintu sudah terjual ke Pak Bahtiar dan Bu Febi dengan harga 500 Juta Rupiah namun belum lunas pada tahun 2021 dan posisi Penggugat sedang tidak ada di Muaradua saat penjualan, namun saksi tidak mengetahui proses penjualan ruko tersebut. Saat ini 2 (dua) pintu ruko ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya;

- Bahwa sebidang tanah di samping ruko sudah terjual pada bulan Desember tahun 2020 kepada Bu Zubaidah seharga 150 Juta Rupiah secara tunai, yang pada saat itu Penggugat sedang tidak ada di Muaradua;

- Mobil Honda Jazz sekarang telah dijual kepada Kakak kandung Tergugat, namun saksi tidak mengetahui proses peralihannya;

- Perabotan rumah tangga hanya ada kaligrafi, lemari, kursi dan sofa;

- Bahwa saksi yang mengelola usaha perumahan di Selabung, tanahnya satu surat tahun 1994 atas nama Thamrin. M., karena tanahnya tersebut mau dibuat untuk usaha perumahan, jadi saksi lah yang mengurus tanahnya serta surat kuasa Ibu Tergugat beserta 3 (tiga) kakak kandung perempuan Tergugat. Perumahan tersebut sudah 2 tahun vakum karena pandemi, sebelumnya sudah terjual 27 (dua puluh tujuh) unit dari 77 (tujuh puluh tujuh) unit rumah. Jadi biaya pembangunan ruko tersebut berasal dari modal dan untung perumahan, sekitar 150 Juta Rupiah untuk tanahnya dan 700 Juta Rupiah bangunannya;

- Bahwa Penggugat memiliki usaha koperasi tanpa berbadan hukum, namun saksi tidak mengetahui nominal hutang Penggugat;

DECENTE (PEMERIKSAAN SETEMPAT)

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Penggugat dan kuasa hukumnya,

Hal. 39 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta disaksikan oleh Danison bin Usman Kaldi (Kepala xxxxxxxxxx xx, Batu Belang Jaya) dan Sudarmi (Tetangga), dengan hasil berupa:

1. 1 (satu) pintu bangunan ruko yang terletak di lingkungan IV Kelurahan Batu belang jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dengan dengan luas bangunan, Panjang 20 Meter Persegi dan Lebar 4,5 Meter Persegi yang saat ini digunakan oleh Allera Musik, Allera milik Ibu Feby Annisa dan Pak Bahtiar;

2. 2 (dua) pintu bangunan rumah pertokoan (Ruko) 2 (dua) lantai kebawah, lantai bahan keramik dan granit, dinding semen dan atap cor yang terletak di lingkungan IV Kelurahan Batu belang jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, luas bangunan, Panjang: 20 Meter Persegi. Lebar: 8,5 Meter Persegi, saat ini ditempati oleh Tergugat beserta anak-anaknya;

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas : Tanah Aniar dan Cun Tahmrin (tanah Penggugat dan Tergugat);

Sebelah Timur berbatas : Jalan Raya;

Sebelah Selatan berbatas : Tanah Rohman (dahulu tanah Agus Supriyadi);

Sebelah Barat berbatas : Rumah Ari Gumes;

3. 1 (satu) kapling tanah bangunan ukuran: panjang 20 meter dan lebar 13 meter (seluas± 260 meter persegi), terletak dilingkungan IV, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan;

Batas-batanya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas : Tanah Munir;

Sebelah Timur berbatas : Jalan Raya;

Sebelah Selatan berbatas : Bangunan Ruko Aniar dan Cun Tamrin
(Ruko Penggugat dan Tergugat);

Sebelah Barat berbatasan : Tanah Ari Gumes;

Berdasarkan keterangan tetangga yang bernama Suwarno dan Sudarmi (Pemilik warung Mie Ayam dan Bakso Marem) menerangkan bahwa tanah tersebut telah terjual;

Hal. 40 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan mobil, merek Honda Jazz, Nomor Polisi BG 1480 FG, warna abu-abu metalik, namun penguasaannya kini telah dimiliki oleh M.Riadi (Kakak Ipar Tergugat);
4. 1 (satu) set spring bed nomor 1, merek prosella;
5. 1 (satu) set spring bed nomor 2, merk prosella;
6. 1 (satu) set sofa bed merk prosella;
7. 1 (satu) set bed sorong nomor 3;
8. 1.(satu) set Sofa L merek prosella;
9. 1 (satu) set lemari rak piring;
10. 1 (satu) set lemari Tupperware, ditemukan satu lemari berisi dengan alat makan bermerek Tupperware;
11. 1 (satu) set lemari 3 (tiga) pintu bahan kayu jati;
12. 1 (satu) set lemari gantung;
13. 1 Kulkas 2 (dua) pintu, merk Sharp;

KESIMPULAN

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan **Kesimpulan tertulis** pada tanggal 07 Desember 2021, yang pada pokoknya tetap mempertahankan sesuai dengan Surat Gugatan, Replik, Rereplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2021;

Bahwa Tergugat menyampaikan **Kesimpulan tertulis** pada tanggal 07 Desember 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawaban gugatan, yaitu;

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Jawaban, Duplik, dan Re-Duplik terdahulu, dan menolak semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan, Replik maupun dalam Re-Repliknya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

Hal. 41 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a (vide penjelasan pasal demi pasal angka 37, Pasal 49 huruf a, nomor 10) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Muaradua memiliki kompetensi relatif untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa tertanggal 18 Agustus 2021, kepada Fahrrozi, S.H., yang berkantor di Jl. Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatra Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua Nomor 76/SK/2021/PA.Mrd tanggal 18 Agustus 2021, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd di Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada penerima kuasa, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan

Hal. 42 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jls. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian Penggugat dan Tergugat (vide bukti P.1, P.2, T.1, dan T.2) pada tanggal 11 Mei 2021 di Pengadilan Agama Muaradua diakui oleh Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Hal. 43 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Iskandar, S.H.I.**, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permintaan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap permintaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi kekhawatiran sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam surat gugatannya sehingga kekhawatiran Penggugat tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya permintaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat tersebut layak ditolak yang selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 19 Agustus 2021 Penggugat melakukan perbaikan terhadap gugatannya sebagaimana dalam duduk perkara ini. Dalam hal ini perubahan surat gugatan hanya diatur dalam Pasal 127 RV dimana perubahan surat gugatan dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sepanjang tidak menyimpangi dari kejadian materiil dan dilakukan dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" edisi kedua cetakan kedua Tahun 2019 pada halaman 104, berpendapat: *... "sehubungan dengan itu, pengertian pokok gugatan secara umum materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batas umum perubahan atau pengurangan gugatan, tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan";* Jadi, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang sama edisi kedua cetakan kedua Tahun 2019 pada halaman 106

Hal. 44 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan: "Yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari posita; perubahan mengakibatkan terjadinya pergantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain. Misalnya, posita jual beli, diubah menjadi sewa menyewa atau hibah;" selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Dan Putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan, asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri"; jo. Putusan Mahkamah Agung No.943 K/Pdt/1985 yang menegaskan: "Sesuai yurisprudensi, perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis sepakat bahwa perbaikan yang dilakukan Penggugat tersebut diperkenankan dan diterima;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana disampaikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) pintu:

Menimbang, bahwa Penggugat telah meminta agar Majelis Hakim menetapkan barang tidak bergerak berupa 3 (tiga) pintu bangunan Rumah Pertokoan (RUKO) 2 (dua) lantai kebawah, lantai bahan keramik dan granit, dinding semen dan atap cor beton dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 12 meter yang berdiri diatas sebidang tanah seluas \pm 260 meter persegi, terletak di lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas: Tanah ANIAR dan CUN THAMRIN;
- Sebelah Timur berbatas: Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas: Tanah ROHMAN (dahulu Tanah AGUS

Hal. 45 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI)

- Sebelah Barat berbatas: Rumah ARI GUMES
Sebagai obyek harta Bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan obyek perkara tersebut tidak benar adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena sumber dana pembelian tanah dan bangunan ruko tersebut berasal dari pemanfaatan tanah warisan almarhum ayah kandung Tergugat, kemudian Pemanfaatan sebagaimana yang di maksud Tergugat membaliknamakan dan meningkatkan Akta Jual Beli Waris menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat. Kemudian Sertifikat induk di pecah lagi menjadi 52 (lima puluh dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan tujuan sebagai syarat untuk melakukan bisnis perumahan. Bisnis perumahan tersebut terlaksana tahun 2016, selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Total seluruh dana yang di peroleh oleh Tergugat atas penjualan rumah tersebut baik berupa permodalan dan keuntungan berkisar 1,9 Miliar Rupiah, kemudian Tergugat membeli tanah dan membangun Ruko pada tahun 2017 dengan maksud untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi Tergugat dan Penggugat beserta kedua anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pendapat hukum terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

- Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam **ayat (1) : Pada dasarnya tidak ada percampuran** antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- **Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) : Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.**
- **Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) : Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya.**
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
Pasal 35 :**

Hal. 46 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa kata-kata terakhir dari bunyi Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maupun kalimat terakhir dari bunyi Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan diatas bermakna, bahwa masing-masing pihak baik suami maupun istri terhadap harta bawannya, dimungkinkan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum apapun bila mereka menghendaki dalam bentuk yang mereka tentukan sendiri;

Menimbang, terlepas dari perbedaan terhadap obyek tersebut adalah dari pemanfaatan tanah warisan, Tergugat ada mengakui pemanfaatan untuk melakukan bisnis perumahan. Bisnis perumahan tersebut terlaksana tahun 2016, selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Total seluruh dana yang di peroleh oleh Tergugat tersebut baik berupa permodalan dan keuntungan, kemudian Tergugat membeli tanah dan membangun Ruko pada tahun 2017 dengan maksud untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi Tergugat dan Penggugat beserta kedua anaknya, terkait hal ini antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak terbukti adanya pemisahan antara harta yang diperoleh oleh Penggugat dan harta yang diperoleh oleh Tergugat, kemudian Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan perbuatan atau tindakan hukum terhadap obyek *a quo* bahkan Tergugat dengan suka rela membeli tanah dan membangun Ruko pada tahun 2017 dengan maksud untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi Tergugat dan Penggugat beserta kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek harta perkara *a quo* adalah harta bersama karena tidak ada perjanjian perkawinan sesuai dengan maksud pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, jo. pasal*

Hal. 47 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119, 120, dan 122 KUHPdata “Semua penghasilan dan pendapatan, begitupula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama” dan jjs. Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa, harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait sebidang tanah dan 3 (tiga) ruko diatasnya, Tergugat telah menyampaikan bantahannya, sehingga atas bantahan Tergugat tersebut berdasarkan asas *actori incumbit probatio* kepada Penggugat diharuskan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diharuskan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1 s.d P.4 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah alat bukti tertulis berupa Akta Pelepasan Hak (APH) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut menerangkan tentang alas hak kepemilikan obyek sengketa *a quo*, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah tersebut telah di pecah sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan sebagian telah terjual, Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah menghilangkan stempel merah yang seharusnya ada dalam surat yang telah di jual. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dalam hal ini harus dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah alat bukti tertulis berupa Rekening Tahapan BCA atas nama Aniar periode September 2020 s.d Februari 2021, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide: Pasal 1888 KUHPdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3609K/Pdt/1985*). Alat bukti tersebut menerangkan tentang Tergugat yang masih membiayai Penggugat saat berpisah tempat tinggal sebelum bercerai. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil pokok

Hal. 48 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sehingga terhadap alat bukti tersebut dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, dan telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang obyek sengketa berupa bangunan ruko tiga pintu diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan suami isteri pada tahun 2017 menggunakan dana yang bersumber dana usaha bersama, adalah berdasarkan pengetahuan para saksi dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tentang kebun kopi pemberian orangtua Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis T.1 s.d T.10 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 s.d T.6B adalah alat bukti tertulis yang menjelaskan tentang harta waris Tergugat, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7A s.d T.7C adalah alat bukti tertulis berupa fotokopi akta pengoperan hak dari saudara Emilia, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga oleh karenanya

Hal. 49 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8A adalah bukti tertulis berupa Akta Pelepasan Hak atas nama Aniar, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dalam hal ini harus diposisikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8C adalah bukti tertulis berupa Akta Pelepasan Hak atas nama Aniar kepada Feby Annisa, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut untuk menerangkan tentang penjualan ruko 1 pintu dari tiga pintu ruko dimaksud dalam obyek sengketa ini yang belum lunas dibayar oleh Feby Annisa. Penggugat membantah alat bukti tersebut, namun Penggugat mengetahui tentang transaksi tersebut dan memberikan keterangan bahwa pembayaran tersebut belum lunas. Majelis Hakim memandang terhadap alat bukti tersebut harus diposisikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 dan T.10 adalah alat bukti tertulis berupa akta pendirian perusahaan dan Akta Pelepasan Hak, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Tergugat yaitu Emilia Contessa binti Tamrin, Masmini, A.Md. binti Tamrin, dan Imelda, ST binti Tamrin adalah kakak-kakak kandung Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai para saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg dan pasal 1910 KUHPdata, meskipun terdapat pengecualian namun perkara *a quo* bukanlah perkara yang dimaksud dalam pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1910 KUHPdata (*vide: yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1409K/Sip/1975*) sehingga Majelis Hakim menilai ketiga saksi yang dihadirkan Tergugat tidak cakap (*incompetence*) secara absolut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 (empat) yang bernama Tresna Yuda S. telah

Hal. 50 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, dan telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 4 (empat), dari 3 (tiga) ruko pintu telah terjual 1 (satu) pintu kepada bapak Bahtiar dan ibu Feby Annisa dan digunakan sebagai gudang penyimpanan alat-alat musik usaha keduanya, dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan baru terbayar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adalah keterangan yang dilihat, didengar sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, meskipun begitu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut belum cukup membuktikan bantahan Tergugat (*unus testis nullus testis*), oleh karena harus diposisikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 306, 308, dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUHPdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, dianggap sah sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan memeriksa seluruh berkas perkara, berinisiatif melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan bahwa terhadap obyek sengketa berupa bangunan ruko 3 (tiga) pintu tersebut, sebanyak 2 (dua) pintu digunakan untuk tempat tinggal Tergugat

Hal. 51 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak-anaknya dan ruko satu pintu digunakan oleh “Alerra Music” milik Bahtiar dan Feby Annisa, namun dalam keadaan tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bantahan Tergugat tentang sebagian obyek sengketa *a quo* berupa satu pintu ruko yang telah terjual kepada Feby Annisa dan dilakukan *down payment* sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Perdata poin 7 *“peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli secara hukum terjadi apabila pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan l’tikad baik”*. Majelis Hakim memandang, pembeli dalam hal ini berit’ikad baik berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dan oleh karenanya harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebagaimana disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Islamiah wa Adillatuh* kepemilikan dibagi kedalam dua bentuk, yang pertama, kepemilikan sempurna (*milkut taam*) yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada dibawah penguasaannya dan kedua adalah kepemilikan tidak sempurna (*milkut naqs*) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tapi manfaatnya dikuasai orang lain, yang selanjutnya akan Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rumusan kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dikatakan *“gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang gugatan harta bersama yang masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”* yang selanjutnya akan dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari dua norma tersebut diatas maka berdasarkan penafsiran *argumentum per analogium* jika suatu

Hal. 52 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa memiliki status kepemilikan yang tidak jelas dan/atau tidak penuh maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ruko satu pintu dengan ukuran Panjang 20 meter dan lebar 4 meter serta luas 80 m² terletak di lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. dengan batas-batas:

- Sebelah utara : ruko Aniar dan Cun Tamrin
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ranau
- Sebelah Selatan : Tanah Rohman
- Sebelah Barat : Rumah Ari Gumes

Harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap sebagian bangunan ruko yang terdiri dari dua pintu dengan ukuran Panjang 20 meter dan lebar 9 meter dengan luas 180 m² terletak di lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Fusida
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ranau
- Sebelah Selatan : Ruko yang ditempati Feby Annisa
- Sebelah Barat : Rumah Ari Gumes

Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

2. Tentang kapling tanah:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan 1 (satu) kapling tanah ukuran Panjang 20 meter dan lebar 130 meter (seluas ± 260 meter persegi), terletak di xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Hal. 53 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Munir
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ranau
- Sebelah Selatan : Ruko Aniar dan Cun Tamrin
- Sebelah Barat : Tanah Ari Gumes

Sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahannya dan menyampaikan bahwa obyek sengketa *a quo* telah terjual kepada Fusida seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga atas bantahan Tergugat tersebut kepada Penggugat diharuskan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diharuskan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1 s.d P.4 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah alat bukti tertulis berupa Akta Pelepasan Hak (APH) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut menerangkan tentang alas hak kepemilikan obyek sengketa *a quo*, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah tersebut telah di pecah sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan sebagian telah terjual, Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah menghilangkan stempel merah yang seharusnya ada dalam surat yang telah di jual. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dalam hal ini harus dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah alat bukti tertulis berupa Rekening Tahapan BCA atas nama Aniar periode September 2020 s.d Februari 2021, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3609K/Pdt/1985). Alat bukti tersebut menerangkan tentang Tergugat yang

Hal. 54 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membiayai Penggugat saat berpisah tempat tinggal sebelum bercerai. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil pokok gugatan Penggugat sehingga terhadap alat bukti tersebut dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, dan telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang obyek sengketa berupa satu kapling tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan suami isteri pada tahun 2017 menggunakan dana yang bersumber dana usaha bersama, adalah berdasarkan pengetahuan para saksi dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tentang kebun kopi pemberian orangtua Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis T.1 s.d T.10 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 s.d T.8A, T.9, dan T.10 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8B adalah bukti tertulis berupa Akta Jual Beli atas nama Fusida Ariani, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut untuk menerangkan tentang penjualan objek sengketa *a quo*. Penggugat membantah alat bukti tersebut, namun Penggugat mengetahui tentang transaksi tersebut. Majelis Hakim

Hal. 55 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang terhadap alat bukti tersebut harus diposisikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Tergugat yaitu Emillia Contessa binti Tamrin, Masmini, A.Md. binti Tamrin, dan Imelda, ST binti Tamrin adalah kakak-kakak kandung Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai para saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg dan pasal 1910 KUHPdata, meskipun terdapat pengecualian namun perkara a quo bukanlah perkara yang maksud dalam pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1910 KUHPdata (vide: yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1409K/Sip/1975) sehingga Majelis Hakim menilai ketiga saksi yang dihadirkan Tergugat tidak cakap (incompetence) secara absolut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 (empat) yang bernama Tresna Yuda S. telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, dan telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 (empat) Tergugat yang menerangkan bahwa objek sengketa a quo diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah terjual kepada Fusida sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dibayar lunas, adalah keterangan yang dilihat, didengar sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, meskipun begitu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut belum cukup membuktikan bantahan Tergugat (*unus testis nullus testis*), oleh karena harus diposisikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 306, 308, dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUHPdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif

Hal. 56 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, dianggap sah sebagai alat bukti permulaan (begin van bewijs), sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3405K/Pdt./1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan memeriksa seluruh berkas perkara, berinisiatif melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap obyek sengketa sebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan 1 (satu) kapling tanah ukuran Panjang 20 meter dan lebar 13 meter terletak di lingkungan IV, kelurahan Batu Belang Jaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang dimana saat ini atas keterangan dari saksi ibu Sudarmi, telah terjual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa obyek sengketa *a quo* diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun perolehan obyek sengketa *a quo* dalam hal ini telah terbukti namun Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut fakta bahwa obyek sengketa *a quo* telah terjual kepada Fusida seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Perdata poin 7 “*peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli secara hukum terjadi apabila pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan l'tikad baik*”. Majelis Hakim memandang, pembeli dalam hal ini berit'ikad baik berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dan

Hal. 57 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa salah satu tugas hakim adalah wajib mempertimbangkan aspek-aspek non hukum yang disebut rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam menjatuhkan vonisnya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan: *"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*. Hal tersebut selaras dengan pendapat Imam Ali bin Abi Thalib ra dalam kitab Najh al-Balaghah Syarh Muhammad Abduh juz 4 yang mengatakan keadilan adalah *"yadla'u al-umūra mawdli'ahā"* yaitu menempatkan urusan-urusan pada tempatnya, keadilan adalah sebuah proses dari suatu sistem yang serba rumit dan esensial yang melibatkan banyak aspek agar sesuatu itu menempati proporsi yang seharusnya, semestinya, dalam ukuran dan validitas yang tepat" yang selanjutnya dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu dilakukan konversi harta bersama dalam obyek sengketa *a quo* menjadi hasil penjualan obyek tersebut yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas adalah sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hasil penjualan obyek sengketa *a quo* sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Tentang 1 (unit) Mobil Honda Jazz:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Honda Jazz Nomor Polisi BG 1480 FG warna abu-abu metalik, sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam obyek sengketa *a quo*, Tergugat telah menyampaikan pengakuan berkalusula (*geclausuleerde bekenenis*) dan menyampaikan bahwa obyek sengketa dimaksud memang benar dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, namun telah terjual pada bulan Juli 2021 sebelum perkara ini masuk

Hal. 58 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap gugatannya dalam hal ini tidak menghadirkan alat bukti surat apapun untuk meneguhkan dalil gugatannya, dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, dan telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz adalah keterangan yang kedua saksi dapatkan berdasarkan dari cerita Penggugat kepada kedua saksi (*testimonium de auditu*) maka oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuan berklausalanya Tergugat tidak menghadirkan alat bukti surat dan hanya menghadirkan alat bukti saksi 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Tergugat yaitu Emillia Contessa binti Tamrin, Masmini, A.Md. binti Tamrin, dan Imelda, ST binti Tamrin adalah kakak-kakak kandung Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai para saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg dan pasal 1910 KUHPdata, meskipun terdapat pengecualian namun perkara a quo bukanlah perkara yang maksud dalam pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1910 KUHPdata (vide: yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1409K/Sip/1975) sehingga Majelis Hakim menilai ketiga saksi yang dihadirkan Tergugat tidak cakap (incompetence) secara absolut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 (empat) yang bernama Tresna Yuda S. telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah, dan

Hal. 59 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 (empat) Tergugat yang menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah terjual adalah keterangan yang dilihat, didengar sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, meskipun begitu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut belum cukup membuktikan pengakuan berklausula Tergugat (*unus testis nullus testis*), oleh karena harus diposisikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan memeriksa seluruh berkas perkara, berinisiatif melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz nomor polisi BG 1480 FG warna abu-abu metalik tahun 2006;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa *a quo* diakui oleh Tergugat dibeli selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun perlu dibuktikan alas hak kepemilikan terhadap obyek sengketa tersebut, alas hak yang dimaksud adalah **BPKB** adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang isinya adalah keterangan lengkap terkait kepemilikan kendaraan, **STNK** (singkatan dari **Surat Tanda Nomor Kendaraan**) adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak kepemilikan mobil tersebut, Penggugat belum dapat membuktikan kebenarannya karena alas hak sebagai bukti kepemilikan tidak ada dan alat bukti tersebut belum menunjukkan kepemilikan sehingga, secara *de facto* objeknya terbukti sedangkan secara *de jure* tidak terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat terkait 1 (satu) unit mobil Honda Jazz nomor polisi BG 1480 FG warna abu-abu metalik tahun 2006

Hal. 60 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mencantumkan alas hak tersebut sehingga kurang lengkap dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur*);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* telah dinyatakan dinyatakan tidak jelas (*obscuur*) maka sesuai pasal 8 poin 3 Rv (*vide*: *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jjs. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Tentang perabotan rumah tangga:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar perabotan rumah tangga berupa:

- a. 1 (satu) set spring bed Nomor 1, merek prosella;
- b. 1 (satu) set spring bed Nomor 2, merek prosella;
- c. 1 (satu) set sofa bed merek prosella;
- d. 1 (satu) set sofa bed Nomor 3 merek prosella;
- e. 1 (satu) set sofa L merek prosella;
- f. 1 (satu) set lemari rak piring;
- g. 1 (satu) set lemari Tupperware;
- h. 1 (satu) set lemari 3 (tiga) pintu bahan kayu jati;
- i. 1 (satu) set lemari gantung;
- j. Kulkas 2 (dua) pintu, merek Sharp;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas obyek sengketa *a quo* Tergugat tidak membantah dan bersedia membagi obyek sengketa *a quo*, meskipun begitu Majelis Hakim memandang perlu dibuktikan kepemilikan dan keadaan obyek sengketa *a quo*;

Hal. 61 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa *a quo* Penggugat tidak menyampaikan bukti kepemilikan selama persidangan dan Tergugat menyampaikan alat bukti T.6C berupa alat bukti tertulis fotokopi print out foto perabotan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis *non akta* yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim dan Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan memeriksa seluruh berkas perkara, berinisiatif melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana perintah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 yang kesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set spring bed Nomor 1, merek prosella dalam keadaan baik;
- b. 1 (satu) set spring bed Nomor 2, merek prosella dalam keadaan baik;
- c. 1 (satu) set sofa bed merek prosella dalam keadaan baik;
- d. 1 (satu) set bed sorong Nomor 3 merek prosella dalam keadaan baik;
- e. 1 (satu) set sofa L merek prosella dalam keadaan baik;
- f. 1 (satu) set lemari rak piring dalam keadaan baik;
- g. 1 (satu) set lemari yang berisi peralatan merk Tupperware;
- h. 1 (satu) set lemari 3 (tiga) pintu bahan kayu jati dalam keadaan baik;
- i. 1 (satu) set lemari gantung dalam keadaan baik;
- j. Kulkas 2 (dua) pintu, merek Sharp yang masih berfungsi;

yang kesemuanya diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo* adalah terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan obyek sengketa *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 62 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti lain yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak pertimbangan dan tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 KHI yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim patut untuk menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat mendapat bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak atau masing-masing menguasai tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan mengacu pada asas penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam Pasa 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang bertujuan untuk mewujudkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama yang dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat secara in natura;

Menimbang, maksud dibagikan secara in natura untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan baik Penggugat dan Tergugat dapat memberikan bagian sebagaimana ditentukan di atas setelah mengetahui nilai dari obyek-obyek harta bersama dari tim penaksir sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang

Hal. 63 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Publik dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka pembagiannya terhadap obyek-obyek harta bersama dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kemudian hasilnya dibagi menjadi 2 dengan mendapat bagian masing-masing setengah-setengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Kamar Agama poin 2 (dua) tentang Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah, dan Harta Bersama "Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara" yang akan dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan-gugatan Penggugat Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan untuk sebagian, menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian yang lain, dan menolak untuk selain dan selebihnya yang kesemuanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono gini) dan masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) Rbg, biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama **serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini**

Hal. 64 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa ruko 2 (dua) pintu dan dua lantai kebawah ukuran Panjang 20 meter dan lebar 9 meter dengan luas 180 m² terletak di lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Fusida
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ranau
- Sebelah Selatan : Ruko yang ditempati Feby Annisa
- Sebelah Barat : Rumah Ari Gumes

Dan memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

2.2. Hasil penjualan 1 (Satu) kapling tanah bangunan ukuran: panjang 20 meter dan lebar 13 meter (seluas \pm 260 meter persegi), terletak di xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Munir
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Ruko Aniar Dan Cun Tamrin
- Sebelah Barat : Tanah Ari Gumes

Sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 65 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



2.3. Perabotan rumah berupa:

- ❑ 1 (satu) set spring bed Nomor 1, merek prosella;
- ❑ 1 (satu) set spring bed Nomor 2, merek prosella;
- ❑ 1 (satu) set sofa bed merek prosella;
- ❑ 1 (satu) set bed sorong Nomor 3, merek prosella;
- ❑ 1 (satu) set sofa L merek prosella;
- ❑ 1 (satu) set lemari rak piring;
- ❑ 1 (satu) set lemari berisi peralatan merk Tupperware;
- ❑ 1 (satu) set lemari 3 (tiga) pintu bahan kayu jati;
- ❑ 1 (satu) set lemari gantung;
- ❑ Kulkas 2 (dua) pintu, merek Sharp

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas pada diktum angka 2 (dua) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diktum angka 2 dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 2 tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai pembagian tersebut;

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) terhadap objek sengketa berupa:

5.1. 1 (satu) pintu bangunan Rumah Pertokoan (RUKO) dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) meter dan lebar 4 (empat) meter yang berdiri diatas sebidang tanah seluas \pm 80 meter persegi, terletak di lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❑ Sebelah Utara : Ruko Aniar dan Cun Tamrin
- ❑ Sebelah Timur : Jalan Raya Ranau
- ❑ Sebelah Selatan : Tanah ROHMAN

Hal. 66 dari 68 Halaman Putusan No. 287/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah ARI GUMES

- 5.2. Satu buah mobil Honda Jazz warna Abu-abu metalik, dengan Nomor Polisi BG 1480 FG tahun 2006;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Muaradua pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 *Hijriyah* oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.**, dan **As'ad Fuadi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fakhrul Jamil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal. 67 dari 68 Halaman Putusan No. **287/Pdt.G/2021/PA.Mrd**



Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------|-------------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp | 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,- |
| 4. Biaya Descente | : Rp. | 1.575.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp | 2.145.000,- |

(dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 68 dari 68 Halaman Putusan No. **287/Pdt.G/2021/PA.Mrd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)